

Konsep Penetapan Upah Perspektif Ekonomi Islam

Marabona Munthe
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: marabonamunthe@umri.ac.id

ABSTRACT

One of the problems that directly affects workers/employees/staff and laborers is the low or incompatibility of income (salary) obtained with the demands to meet the needs of their lives and their dependents. The need for life is getting higher, while the salary/wages or compensation received is relatively fixed, becoming one of the drivers of protest movements and the unproductiveness of workers in Indonesia and even throughout the world. This problem needs to be reviewed from the aspect of justice and fairness, especially from the aspect of determining the Wage from the perspective of Islamic economics which has a system that is sourced from the provisions of Islamic law (the Qur'an and the Hadith) and has been stated by many scientists and economists in the world as a solution to the failure of the capitalist, socialist, liberal and neo-liberal systems that have been implemented so far. The purpose of writing this paper is to return the concept of wage determination by a company/agency or institution to the concept of Islamic Economics, namely by considering the aspect of justice towards workers/employees or employees who are employed both in terms of the level of work performed and the needs of the workers themselves and not violating the rules of the Nash that already exist in the Qur'an and the Hadith which regulate the Determination of Wages for workers/employees and employees who are employed.

Keywords: Concept, Wages, Islamic Economics

ABSTRAK

Salah satu problem yang langsung menyentuh Pekerja/pegawai/karyawan dan buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Kebutuhan hidup semakin tinggi, sementara gaji/upah atau imbalan yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes dan tidak produktifnya kaum buruh di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Permasalahan ini perlu dikaji ulang dari aspek keadilan dan kelayakannya, terutama dari aspek penetapan Upah tersebut dari perspektif ekonomi Islam yang memiliki sistem yang bersumber dari ketentuan syariat Islam (al Qur'an dan al Hadits) dan sudah dinyatakan banyak ilmuwan dan ekonom dunia sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalis, sosialis, liberalis maupun neo-liberalis yang selama ini diterapkan. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengembalikan konsep penetapan upah oleh suatu perusahaan/instansi maupun lembaga kepada konsep Ekonomi Islam yaitu dengan mempertimbangkan aspek keadilan terhadap Pekerja/karyawan ataupun pegawai yang dipekerjakan baik dari segi tingkatan pekerjaan yang dilakukan maupun kebutuhan pekerja itu sendiri serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Nash yang sudah ada di dalam al

Qur'an maupun al Hadis yang mengatur tentang Penetapan Upah bagi pekerja/karyawan dan para pegawai yang dipekerjakan.

Kata kunci: Konsep, Upah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia, memberikan penghargaan dan apresiasi sangat positif terhadap kerja, baik dalam pengertian umum maupun khusus. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja itu merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan merupakan wujud syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sekaligus untuk menegakkan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Tenaga kerja muncul karena adanya hubungan antara orang atau instansi yang menawarkan pekerjaan dan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk dimanfaatkan dalam proses produksi. Pekerja atau buruh menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, pasal 1 ayat (3) Pekerja / buruh adalah *setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*.

Dalam hal ini, hubungan kerja dibangun secara kontraktual tertulis maupun tidak tertulis mengenai berbagai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain-lain, bagi industri yang sudah maju kontrak kerja dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama antara pihak Perusahaan dan Tenaga Kerja yang diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus dengan apa yang diperjanjikan termasuk mengenai upah, maka tidak heran akan muncul protes dan demonstrasi bahkan mogok kerja menuntut kenaikan upah dan gaji.

Penetapan upah merupakan suatu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak-pihak yang terkait di manapun, apapun bentuk lembaganya baik itu swasta maupun pemerintah. Hal ini juga sering memicu konflik antara pihak pimpinan dengan pihak-pihak penerima upah tersebut (pekerja/karyawan/pegawai/buruh dsb). Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di seluruh dunia tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak berbanding lurus dengan jerih payah yang mereka keluarkan.

Paradigma saat ini di Indonesia, penetapan upah disadari atau tidak lebih condong berkiblat kepada konsep barat, dimana dalam studi kasusnya upah kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh seperti upah buruh lepas di areal perkebunan, dan upah pekerja buruh bangunan misalnya. Mereka biasanya dibayar mingguan atau bahkan harian. Itu untuk buruh, sedangkan gaji menurut pengertian keilmuan barat terkait dengan imbalan uang yang diterima oleh setiap pekerja/karyawan/pegawai atau pekerja tetap yang dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pandangan dan pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu hanya terletak pada Jenis kepegawaian yang berkategori pekerja/karyawan/pegawai tetap atau tidak tetap dengan sistem pembayarannya secara bulanan, harian atau per periode tertentu. Paradigma ini perlu dikaji ulang untuk mewujudkan sistem yang lebih adil untuk semua pihak dan berbasis pada aturan-aturan yang berbasis pada al Qur'an dan al Hadits.

LITERATURE REVIEW

KONSEP IMBALAN, UPAH DI DALAM AL QUR'AN DAN SUNNAH

Dalam Islam prihal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep Barat seperti yang dijabarkan di atas disebutkan secara lebih komprehensif. Allah SWT menegaskan tentang imbalan dalam Qur'an sebagai berikut:

"Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (At Taubah : 105).

Dalam ayat lain disebutkan juga :

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan." (An Nahl : 97).

"Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik." (Al Kahfi : 30).

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Ali Imran: 57)

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (az Zukhruf: 32)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (al Baqarah: 233)

'salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (al Qashash: 26)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka Imbalan dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling

penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

Dalam surat At Taubah 105 tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua bentuk pekerjaan itu. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik.

Dijelaskan juga dalam surat An-Nahl: 97 bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima imbalan, upah atau balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Penegasan dari ayat ini ada dua hal yaitu balasan Allah yang langsung diterima di dunia yaitu kehidupan yang baik atau rezeki yang halal sedangkan balasan di akherat adalah dalam bentuk pahala.

Sementara itu, Surat Al-Kahfi: 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, pasti Allah akan mengganjar dengan adil. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap pekerjaan dan amal yang telah dilakukan hamba-Nya. Bahkan di dalam surah Ali Imran : 57, Allah tegaskan bahwa Dia akan memberi pahala yang sempurna bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan masuk dalam kategori amal shaleh.

Di dalam hadis, Konsep Penetapan upah yang adil inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di kekhalifahan Islam. Secara lebih rinci dapat dilihat beberapa hadits Rasulullah saw tentang upah, diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits ini dapat didefenisikan bahwa imbalan atau upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Perkataan: “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)”, bermakna bahwa imbalan atau upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian atau bahkan tempat tinggal para pekerja/pegawai/karyawan yang dipekerjakan tersebut.

Dalam riwayat hadits yang lain, dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal.

Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

“Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Daud).

Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan yang bersifat hak bagi para pekerja/pegawai/karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencari jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). Hal ini ditegaskan pula oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya *Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma'siroti* bahwa mencari istri juga merupakan kewajiban majikan, karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan.

Hadits yang lainnya yang terkait adalah Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”*

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

dari ayat-ayat Al-Qur’an dan dari hadits-hadits di atas, maka dapat didefenisikan bahwa: Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia yang sifatnya adil dan layak dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN NEGARA DALAM PENETAPAN IMBALAN, GAJI ATAU UPAH PEKERJA

Negara wajib mewujudkan standar “cukup” bagi seluruh rakyatnya. Dalam menetapkan gaji pegawainya (pegawai negeri), negara harus memperhatikan dua hal berikut:

1. Nilai Kerja. Jangan disamakan antara yang pintar dan bodoh, yang rajin dan malas, yang ahli dan bukan ahli. Menyamakan dua hal berbeda itu tindakan zhalim sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar: 9,

“(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Dan di dalam surat Al-An'am: 132;

“dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Sesuai Kebutuhan Pegawai. Yakni memenuhi kebutuhan pokok, dari sandang, pangan, papan, transport, pengobatan, pendidikan anak, dan lain-lain yang secara tersurat sudah ada dalam beberapa hadis nabi saw yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan di atas.

Dalam Islam, sistem kompensasi dibedakan antara *Alhukam* (penguasa) dengan Pegawai negara. Para penguasa (Kholifah, Muawwin tafwidh, Wali/setingkat gubernur, Amil/setingkat bupati, Amirul Jihad, Qadhi Qudlat, dll) diangkat untuk melaksanakan hukum islam secara totalitas dan keberadaan mereka (penguasa) merupakan suatu kewajiban bagi seluruh ummat. Para penguasa tersebut tidak menerima gaji, melainkan kompensasi berupa tunjangan untuk nafkah diri dan keluarganya dikarenakan mereka telah menghabiskan waktunya untuk urusan negara dan tidak sempat untuk mencari nafkah. Sedangkan gaji diberikan kepada pegawai termasuk pejabat yang tidak terkategori penguasa seperti kepala departemen, biro, unit, maupun pelaksana (yang diangkat untuk melaksanakan/membantu mengurus urusan ummat yang menjadi tanggungjawab negara, dengan akad ijarah/pekerja). Gaji dan tunjangan negara diambil dari pos pengeluaran rutin negara di baitul mal (lembaga keuangan negara).

Dalam kitab *Nidzomul Iqtishodi*, Syeikh Taqiyuddin An-nabhani mendefinisikan gaji sebagai kompensasi atas barang atau jasa yang dihasilkan seseorang yang diminta untuk mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya dengan batasan tertentu yang disepakatinya dengan yang mempekerjakannya baik individu, kelompok maupun negara. Bagi seseorang yang bekerja untuk negara maka gaji diberikan dari kas *baitul mal* untuk urusan negara, dan besarnya ditetapkan oleh negara (dalam hal ini oleh Hakim). Sementara itu, tunjangan yang diberikan negara kepada para penguasa berupa pemenuhan kebutuhan nafkah diri dan keluarganya menurut ukuran yang pantas dengan kehidupan masyarakat secara umum (dalam kitab *Struktur Negara Khilafah*, 2006).

Al-Khattani dalam kitab *at-Taratib al-Idariyah* Juz II halaman 111-113, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda: *“Para penguasa dilarang berlebih-lebihan dan meminta-minta dalam masalah kompensasinya (maksudnya meminta lebih dari apa yang pantas bagi kehidupan masyarakat secara umum).”*

Demikian pula Ali Pernah berkata ketika ditanya oleh khalifah Umar mengenai kompensasi penguasa: *“ambillah kompensasi yang pantas bagimu dan keluargamu dengan ukuran yang ma'ruf (maksudnya sesuai dengan standar kehidupan masyarakat umum).”*

Walhasil, dalam kehidupan islam, para penguasa akan menilai jabatannya semata sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada ummat dan dihadapan Allah Swt. Nilai materi hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak bernilai dibanding keridhoaan Allah. Seorang pemimpin dalam Islam akan menilai martabat dan kehormatannya diperoleh bukan

karena jabatan, melainkan dari ketaqwaannya, sedangkan taqwa diukur dari amanah tidaknya dia terhadap tanggung jawab yang diberikan. Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain bagi ummat sebagai seorang muslim, kecuali menerapkan aturan Islam dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Karena dalam sistem ini menumbuhkan keadilan dan kemakmuran akan terwujud secara merata ditengah-tengah umat serta menarwarkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

UPAH MINIMUM REGIONAL DALAM KAJIAN ISLAM

Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah "*masalah dan adl*", Masalah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu perlindungan agama, jiwa akal, harta dan keturunan. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain. Sementara *adl* terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi yaitu mencakup anantara lain yang disebutkan oleh Ahmad Akbar Susanto dan Malik cahyadin, 2008; *pertama*, bentuk kepemilikan yang multijenris, disatu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu, tetapi disisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama dalam konteks masyarakat atau negara, *kedua*, insentif dunia plus akhirat sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, *ketiga*, kebebasan berusaha, *keempat*, pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi, *kelima*, peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud.

Solusi terhadap problem Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Daerah (UMD) ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan "*akad ijarah*" (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam didefinisikan secara ringkas sebagai "*Aqdun 'ala al manfa'ati bi 'iwadhin*" (Aqd atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah).
2. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (*hajat asasiyah*) bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini, dalam pandangan syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara.

Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder ataupun tersier)

Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.

Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijaratul ajir* (kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sebagaimana yang diungkapkan Luqman Al bantuly *Politik Perburuhan Dalam Islam* (Makalah yang telah dipublikasikan), , 4 Nopember 2008) yaitu:

1. Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad *ijaratul ajir*.
2. Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi.
3. Upah dan gaji yang diberlakukan mestilah disampaikan secara terbuka dan tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan jelas dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi *ijaratul ajir* tersebut, maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya, secara sepihak melakukan PHK; memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. Namun, pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja; berhak menolak tuntutan-tuntutan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan sebagainya.

Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja, seperti hak untuk dapat

menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan sebagainya. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasul saw. telah mengingatkan dalam hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, Allah Swt. berfirman:

“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Adapun kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha, seperti tidak bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, melakukan kerusakan terhadap aset milik pengusaha, dan sebagainya.

Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.

Pola dalam suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuatan negara. Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesungguhnya hanya merupakan penyesuaian yang tepat. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang, untuk itu akad kesepakatan antara buruh dan majikan yang jelas dianggap sebagai prasyarat yang hakiki.

SIMPULAN

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam, terletak pada kondisi sosial masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariat Islam, yakni mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun konsep penetapan upah dalam perspektif Ekonomi Islam adalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan terhadap Pekerja/karyawan ataupun pegawai yang dipekerjakan baik dari segi tingkatan pekerjaan yang dilakukan maupun kebutuhan pekerja itu sendiri serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Nash yang sudah ada di dalam al Qur'an maupun al Hadis yang mengatur tentang Penetapan Upah bagi pekerja/karyawan dan para pegawai yang dipekerjakan baik secara langsung maupun tidak.

REFERENSI

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-'Asimi, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad ibn Taimiyah*, (t.t.: t.p, t.th.), Juz 19.
Ahmad Akbar Susanto dan Malik cahyadin, *Praktek Ekonomi Islami di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perekonomian*, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah Vol 5 tahun 2008

- Aquinas, ST. T., *Summa Theologica II*, Petanyaan kedua LXXVII, Artikel 1. Disadur oleh Dr. A.A. Islahi dalam *Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Gray, S. A. dan Thomson, A., *The Development of Economic Doctrine Longman*, New York: t.p., 1980
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Shab, 1976)
- Ibnu Taimiyah, *Al-Masa'il Al-Mardiniyah*, Damaskus: Manshurat Al-Maktab Al-Islami, 1964
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Sulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Taqiyuddin Annabhani, *an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Redaksi al Azhar Press, Bogor: Al-Azhar Press, 2009